



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 94 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN
LETTER OF CREDIT UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu dan memperhatikan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3034/12/MEM.M/2018 tanggal 26 September 2018 hal Penggunaan L/C untuk Ekspor Minyak dan Gas Bumi, perlu mengubah Lampiran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 94 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT* UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1251) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Ekspor Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor.
 - (2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data dan/atau keterangan dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan dokumen cara pembayaran L/C.
 - (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat Verifikasi atau penelusuran teknis Barang.
 - (4) Dalam hal pembayaran Ekspor Barang tertentu telah menggunakan cara pembayaran L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surveyor dapat menerbitkan laporan surveyor.
 - (5) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk ekspor Mineral dan Batubara; dan
 - b. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk ekspor Kelapa Sawit.
 - (6) Penetapan oleh Menteri dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1251) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1389

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SEKRETARIAT
JENDERAL

SRI HARIYATI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 94 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN

LETTER OF CREDIT UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU

BARANG EKSPOR TERTENTU YANG WAJIB MENGGUNAKAN

CARA PEMBAYARAN *LETTER OF CREDIT* (L/C)

A. MINERAL

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Nikel dengan kadar <1,7% Ni	ex 2604.00.00
2.	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (<i>washed bauxite</i>) dengan kadar $\geq 42\%$ Al_2O_3	ex 2606.00.00
3.	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe dan $\leq 1\%$ TiO_2	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
4.	Konsentrat besi laterit (gunit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ ($\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$)	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
5.	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar $\geq 56\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
6.	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar $\geq 54\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
		ex 2601.12.90
7.	Konsentrat mangan dengan kadar $\geq 49\%$ Mn	ex 2602.00.00
8.	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu	ex 2603.00.00
9.	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb	ex 2607.00.00
10.	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ Zn	ex 2608.00.00
11.	Konsentrat kromit dengan kadar $\geq 40\%$ Cr_2O_3 dan $\geq 13\%$ Fe	ex 2610.00.00
12.	Konsentrat ilmenite dengan kadar $\geq 45\%$ TiO_2	ex 2614.00.10
13.	Konsentrat rutil dengan kadar $\geq 90\%$ TiO_2	ex 2614.00.90

B. BATUBARA

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	27.01
	- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi:	
1	- - Antrasit	2701.11.00
	- - Bituminous coal:	2701.12
2	- - - Batu bara bahan bakar	2701.12.10
3	- - - Lain-lain	2701.12.90
4	- - Batu bara lainnya	2701.19.00
5	- Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara	2701.20.00
	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.	27.02
6	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	2702.10.00
7	- Lignit diaglomerasi	2702.20.00

C. KELAPA SAWIT

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00
2.	Crude Palm Karnael Oil (CPKO)	1513.21.10

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI